



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Jakarta, 3 Agustus 2015

**Nomor** : 443/KPU/VI II/2015  
**Sifat** : Segera  
**Lampiran** : 1 (satu) berkas  
**Perihal** : Penundaan Tahapan  
Pemilihan

**Kepada :**  
**Yth. 1. Ketua KPU Provinsi**  
**2. Ketua KPU Kabupaten/Kota**  
**di-**  
**seluruh Indonesia**

Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran pasangan calon, atau berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan serta persyaratan calon dan waktu pembukaan kembali masa pendaftaran telah berakhir, hanya terdapat 1 (satu) atau tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 PKPU Nomor 12 Tahun 2015, dan sampai dengan masa perpanjangan berakhir, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada pasangan calon yang mendaftar, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota agar:
  - a. membuat Berita Acara penutupan pendaftaran;
  - b. melaksanakan Pleno paling lambat 2 (dua) hari sejak penutupan masa perpanjangan pendaftaran, untuk menetapkan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak tahun 2017, kecuali kegiatan evaluasi, pelaporan dan penyelesaian sengketa.
2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89A PKPU Nomor 12 Tahun 2015, dan sampai dengan waktu pembukaan kembali masa pendaftaran berakhir, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada pasangan calon yang memenuhi persyaratan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota agar:
  - a. membuat Berita Acara berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran;
  - b. melaksanakan Pleno paling lambat 2 (dua) hari sejak berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran, untuk menetapkan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak tahun 2017, kecuali kegiatan evaluasi, pelaporan dan penyelesaian sengketa.

3. Putusan Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan angka 2 huruf b, dituangkan dalam Berita Acara.
4. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan tentang:
  - a. penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak tahun 2017;
  - b. perubahan Keputusan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, pada tahapan, jadwal dan kegiatan evaluasi, pelaporan dan penyelesaian sengketa.
5. Melakukan koordinasi dan menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a kepada Kepala Daerah dan DPRD setempat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.



**Tembusan kepada :**

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu, di Jakarta